



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Dalam tingkat banding telah memeriksa dan mengadili serta memutus dalam persidangan majelis, perkara **gugatan pembatalan wakaf** antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, XXX, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdus Sholeh, S.H., Advokat yang berkantor di As Law Firm, beralamat di Apartemen Green Park View, Tower E, Lantai 6, Nomor E661, Jalan Daan Mogot, Km. 14, Jakarta Barat, 11750 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1716/SK/8/2024, tanggal 20 Agustus 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING I**, XXX., agama Islam, pekerjaan Ketua Yayasan XXX, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. (c) Achmad Taufan Soedirjo, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di ATS Law Firm & Partners, beralamat di The Belleza Office Tower, Belleza Arcade, Lantai 17, Unit 2 & 3, Jalan Letjen Soepono Nomor 34, Permata Hijau, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Jakarta

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No.122/Pdt.G/2024/PTA.JK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor 1807/SK/8/2024, tanggal 29 Agustus 2024,  
dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

**TERBANDING II**, tempat kedudukan Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai  
**Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

**TURUT TERBANDING**, beralamat di Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai  
**Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan  
Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal  
7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 Hijriah,  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Tergugat ;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp. 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan  
tersebut dibacakan pada tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan  
tanggal 2 Shafar 1446 Hijriah, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut  
Tergugat hadir melalui sistem informasi secara elektronik;

Bahwa pada tingkat banding, Pembanding memberikan kuasa kepada  
Abdus Sholeh, S.H., Advokat yang berkantor di As Law Firm, beralamat di  
Apartemen Green Park View, Tower E, Lantai 6, Nomor E661, Jalan Daan  
Mogot, Km. 14, Jakarta Barat, 11750 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No.122/Pdt.G/2024/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1716/SK/8/2024, tanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Shafar* 1446 Hijriah Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 20 Agustus 2024, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II serta Turut Terbanding dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.JS yang dikirim melalui Kantor Pos tanggal 23 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 September 2024 sebagaimana tertera dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 4 September 2024, yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan alasan-alasan yang telah diuraikan dalam memori Pembanding dengan petitum sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 7 Agustus 2024.

## MENGADILI

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima gugatan dari Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Segel Pernyataan Ikrar Wakaf Bawah Tangan tanggal 25 Desember 1991 tidak sah dan tidak mengikat;
3. Menyatakan bahwa Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/134/D4/ Tahun 1991 tertanggal 26 Desember 1991 atas objek tanah wakaf di Jakarta Selatan tersebut seluas 3000 (tiga ribu) meter persegi yang dikeluarkan oleh pihak Terbanding II/Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Pasar Minggu batal dan tidak sah serta tidak mengikat;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No.122/Pdt.G/2024/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum pihak Terbanding I/Tergugat I untuk mengosongkan tanah di Jakarta Selatan tersebut seluas 3000 (tiga ribu) meter persegi dan selanjutnya mengembalikan dan atau menyerahkan tanah tersebut kepada Pembanding/Penggugat;
5. Menghukum Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara a quo;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding I/Tergugat I;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.JS yang dikirim melalui Kantor Pos tanggal 5 September 2024;

Bahwa pada awalnya Terbanding I tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 18 September 2024 akan tetapi Terbanding I menyampaikan susulan kontra memori banding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 7639/PAN.PA.W9-A4/Hk.2.6/IX/2024, tanggal 20 September 2024, dan dalam kontra memori bandingnya menyampaikan yang pada pokoknya mendalilkan dan menyatakan keberatan dengan dalil-dalil memori banding dari Pembanding, dan menyatakan dalam petitumnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menerima kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kontra memori banding yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I tepat dan beralasan;
3. Menolak memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 7 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No.122/Pdt.G/2024/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Terbanding II dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 18 September 2024;

Bahwa kepada Pembanding, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding, namun Pembanding, tidak melakukan *inzage*, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 18 September 2024;

Bahwa kepada Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagai mana relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) namun Terbanding I dan Terbanding II tidak melakukan *inzage*, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 18 September 2024;

Bahwa kepada Turut Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagai mana relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) namun Turut Terbanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 18 September 2024;

Bahwa selanjutnya berkas perkara banding ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam register perkara banding Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK, tanggal 23 September 2024 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat pengantar Nomor 219/PAN.PTA.W9-A/Hk2.6/IX/2024, tanggal

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No.122/Pdt.G/2024/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 September 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum  
Pembanding, Kuasa Hukum Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada saat putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 7 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Shafar* 1446 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding hadir secara elektronik, selanjutnya Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 20 Agustus 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 13 atau masih dalam tenggat masa banding yakni dalam masa waktu 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Oleh karenanya permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formal, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Pembanding memberikan kuasa kepada Abdus Sholeh, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1716/SK/8/2024, tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Terbanding I telah memberikan kuasa khusus kepada: Dr. (c) Achmad Taufan Soedirjo, S.H., M.H. dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1807/SK/8/2024, tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa semua persyaratan yang berkaitan dengan pemberian surat kuasa telah terpenuhi dengan lengkap, maka penerima kuasa

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No.122/Pdt.G/2024/PTA.JK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalitasnya sebagai kuasa yang mewakili Pembanding dan Terbanding I telah sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator non hakim NAMA MEDIATOR, namun sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 16 Januari 2024 tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex facti* berkewajiban memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang bahwa untuk memperjelas posisi *reel* dari benda wakaf, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah memutuskan dengan putusan sela Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK, tanggal 26 September 2024 untuk dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang, dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Shafar* 1446 Hijriah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

## Dalam Eksepsi

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No.122/Pdt.G/2024/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengemukakan tidak keberatan dan setuju atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada eksepsi dari Terbanding I, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah tepat dan benar, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk menguatkan amar pada diktum tentang eksepsi;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabaikan fakta-fakta persidangan yaitu tentang kejanggalan waktu penandatanganan pernyataan ikrar wakaf pada surat segel yaitu perbedaan tanggal ikrar dan tanggal tanda tangan, serta tanda tangan tanggal pada ikrar wakaf dan tanda tangan saksi, serta tanda tangan pada ikrar wakaf dan akta wakaf. Pembanding tetap pada pendiriannya agar ikrar wakaf yang dibuat dibawah tangan dinyatakan tidak mengikat dan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/134/D4/ Tahun 1991 tertanggal 26 Desember 1991 dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat;

Menimbang, bahwa Terbanding I dalam kontra memori bandingnya tertanggal 19 September 2024 telah menguraikan yang pada intinya menolak dalil-dalil memori banding Pembanding dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa tentang hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan sebagai mana terdapat dalam pertimbangan hukum perkara a quo pada halaman 49 sampai dengan halaman 54 bagian atas yang menyatakan bahwa menolak gugatan Penggugat, karena pada hakekatnya tindakan hukum yang dilakukan Pembanding dilakukan dalam posisi sadar dan tidak ada tekanan serta

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No.122/Pdt.G/2024/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang diwakafkan oleh Pembanding adalah suatu kepemilikan yang sempurna, dan proses akad ikrar wakaf tersebut telah melalui prosedur yang jelas sampai terbitnya akta ikrar wakaf serta sertifikat wakaf, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah tepat dan benar, untuk itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam menguatkan tentang diktum amar yang berkaitan dengan ikrar wakaf dan akta wakaf, dengan demikian dalil keberatan Pembanding patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12, tentang ikrar wakaf, serta berdasarkan bukti P.13 dan P.14 tentang akta ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu bahwa Wakif mewakafkan tanahnya seluas 3000 (tiga ribu) meter persegi, dan berdasarkan bukti P.15 tentang sertifikat wakaf terdapat dalam sertifikat wakaf tersebut luas tanahnya adalah seluas 3260 (tiga ribu dua ratus enam puluh) meter persegi, sehingga terdapat beda luas dengan selisih luas 260 (dua ratus enam puluh) meter persegi antara yang diikrarkan dengan kenyataan luas tanah objek sengketa, dan berdasarkan fakta persidangan tidak ada orang lain yang mewakafkan tanah tersebut kecuali Wakif yang dalam hal ini Pembanding, sehingga berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berkesimpulan bahwa tanah yang diwakafkan oleh Pembanding kepada Terbanding dengan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/134/D4/ Tahun 1991 tertanggal 26 Desember 1991 atas objek tanah wakaf di Jakarta Selatan tersebut seluas 3000 (tiga ribu) meter persegi yang dikeluarkan oleh pihak Terbanding II/Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 tanah yang dinyatakan sah dan mengikat adalah seluas 3000 (tiga ribu) meter persegi sedangkan luas yang terdapat dalam sertifikat wakaf sebagaimana bukti P.15 luas tanahnya adalah seluas 3260 (tiga ribu dua ratus enam puluh) meter persegi, sehingga terdapat beda luas dengan selisih luas 260 (dua ratus enam puluh) meter persegi antara yang diikrarkan dengan kenyataan luas

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No.122/Pdt.G/2024/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanah seluas 260 (dua ratus enam puluh) meter persegi tidak termasuk objek benda yang diwakafkan, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa harta berupa tanah dari selisih beda luas dari sertifikat wakaf dengan apa yang diikrarkan yaitu seluas 260 (dua ratus enam puluh) meter persegi yang berada atau pada letak di Jakarta Selatan tersebut harus dinyatakan tidak diwakafkan Pembanding kepada Terbanding I dan oleh karena itu pihak Terbanding I diperintahkan untuk mengembalikan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa tanah seluas 260 (dua ratus enam puluh) meter persegi yang saat ini masih masuk dalam sertifikat wakaf seluas tanah adalah 3260 (tiga ribu dua ratus enam puluh) meter persegi yang terletak di Jalan Madrasah atau Jalan Benda dan pihak Terbanding I sebagai *Nadzir* yang juga telah memanfaatkannya dalam bentuk bangunan untuk usaha dan atau apa saja oleh pihak Terbanding I maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa pihak Terbanding I diperintahkan untuk melakukan pemecahan sertifikat tersebut yang berada pada posisi menghadap ke Jalan Madrasah atau Jalan Benda dan juga termasuk bangunan yang telah didirikan oleh Terbanding I;

Menimbang, bahwa oleh karena benda wakaf dengan sertifikat Nomor 694 saat ini dikuasai oleh Terbanding I maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memerintahkan kepada Terbanding I untuk menyerahkan sebidang tanah dari selisih luas yang terdapat pada sertifikat wakaf dan ikrar 260 (dua ratus enam puluh) meter persegi kepada Pembanding, dan guna mengoptimalkan fungsi dari bidang tanah seluas 260 (dua ratus enam puluh) meter persegi tersebut dan berjalannya fungsi pendayagunaan benda wakaf, dengan penempatan posisi dari salah satu bidang tanah seluas 260 (dua ratus enam puluh) meter persegi tersebut menghadap langsung ke jalan raya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan sebagian amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut dan harus menambahkan amar putusan dan substansi

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No.122/Pdt.G/2024/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Shafar* 1446 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana terdapat pada diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dan dalil-dalil bantahan dari Terbanding, tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 6 April 1955, Nomor 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan “Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama”;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara dalam persidangan di tingkat pertama telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, dan pada tingkat banding dengan berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada yang kalah, dan dalam perkara upaya banding ini karena Pembanding yang dikalahkan maka sesuai dengan Pasal 181 HIR tersebut, biaya perkara perkara harus dibebankan kepada Pembanding;

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Shafar* 1446 Hijriah dengan mengadili sendiri yang amar sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No.122/Pdt.G/2024/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat tentang pembatalan wakaf;
2. Menetapkan harta benda yang diwakafkan oleh Penggugat/Pembanding adalah 3000 (tiga ribu) meter persegi;
3. Menyatakan bahwa sisa dari selisih harta yang diwakafkan dengan jumlah yang terdapat pada sertifikat Nomor 694 seluas 260 (dua ratus enam puluh) meter persegi adalah milik Penggugat/Pembanding;
4. Memerintahkan Tergugat I/Terbanding I untuk menyerahkan selisih dari jumlah luas yang terdapat pada sertifikat Nomor 694 benda wakaf yang dikuasai oleh Terbanding I kepada Pembanding seluas 260 (dua ratus enam puluh) meter persegi, dengan penempatan posisi salah satu bidang dari tanah 260 (dua ratus enam puluh) meter persegi tersebut berhadapan langsung dengan Jalan XXX dan juga termasuk bangunan yang telah didirikan oleh Tergugat I/Terbanding I;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Awwal* 1446 Hijriah, oleh kami **NAMA KETUA MAJELIS**, sebagai Ketua Majelis, **NAMA HAKIM ANGGOTA** dan **NAMA HAKIM ANGGOTA.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **NAMA PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding I, Terbanding II serta Turut Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No.122/Pdt.G/2024/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

NAMA HAKIM ANGGOTA

Ttd.

NAMA KETUA MAJELIS

Ttd.

NAMA HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,

Ttd

NAMA PANITERA PENGGANTI

Rincian Biaya:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00                                  |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                  |
| 3. Meterai      | : <u>Rp 10.000,00</u>                           |
| Jumlah          | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No.122/Pdt.G/2024/PTA.JK